



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padang Bio-Bio Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Padang Bio-Bio Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon II;

Secara bersama-sama, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar secara elektronik pada Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB. tanggal 16 Agustus 2023 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Mei 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 03 Juni 1988;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, (18 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Padang Bio-Bio, Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan calon suami yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx (26 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Anak Air Dadok, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxx, adalah anak kandung dari xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx dan anak dari seorang Ibu, xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) dengan xxxxxxxxxxxx tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama tempat anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah menolak permohonan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Nomor: xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 09 Agustus 2023, sebagaimana terlampir;

Hal 2 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (Salini Jumiatri binti Kasmaliat) adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan yang cukup dekat yaitu selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) sudah pernah mendapatkan layanan Konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam, dan berdasarkan berita acara pendampingan yang dikeluarkan anak yang bersangkutan belum dapat untuk melangsungkan pernikahan karena anak tersebut belum memiliki pemahaman terkait ketahanan keluarga, minimnya pengetahuan tentang agama, ekonomi dan proyeksi diri akan masa depan serta kondisi psikososial yang belum cukup matang untuk menjalani pernikahan;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxxx) untuk melakukan pernikahan tersebut;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula calon suami telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal 3 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (xxxxxxxxxx) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan dispensasi kawinnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya tujuan dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah, yang bernama xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxxxx, (18 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Padang Bio-Bio, Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;

Bahwa Hakim menasihati anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga anak

Hal 4 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai ia memenuhi batas usia perkawinan, namun anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung saya;
- Bahwa Saya dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon agar saya dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saya telah sepakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saya ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Saya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lubuk Basung karena saya dan xxxxxxxxxxxx ingin segera melangsungkan perkawinan dengan alasan kami telah berpacaran selama ± 2 (dua) tahun dan hubungan kami sudah sangat erat bahkan kami sering bertemu dan pergi berdua;
- Bahwa Saya dan calon suami tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri atau perbuatan yang mengarah pada perzinahan;
- Bahwa Saya dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat
- Bahwa Saya selaku calon istri tidak sedang berada dalam pinangan orang lain hingga saat ini;

Hal 5 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah KUA setempat, namun PPN menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena saya belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Saya tidak lagi menjalani pendidikan formal di sekolah setelah berhenti sekolah SMP pada saat kelas VIII dan pendidikan terakhir saya hanya di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saya tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa Saya mengetahui tujuan dan maksud perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta berusaha menjadi yang terbaik bagi pasangan atau suami;
- Bahwa Kebutuhan dalam perkawinan terdiri dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan kasih sayang antar suami istri dan harapan saya dalam perkawinan adalah dapat berbakti kepada suami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri selama dalam perkawinan dan begitu pula sebaliknya, saya berharap agar suami dapat melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Saya tidak bekerja dan tidak pula memiliki penghasilan;
- Bahwa Saya tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau tekanan dari calon suami;
- Bahwa Calon suami saya bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Calon suami saya bekerja setiap hari;

Hal 6 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada keluarga yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **xxxxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx (26 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Anak Air Dadok, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Bahwa Hakim menasihati calon suami anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga calon suami anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai anak memenuhi batas usia perkawinan, namun calon suami anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa Saya kenal dengan **xxxxxxxxxxxx** karena ia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Saya dihadirkan oleh Para Pemohon untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar saya dengan anak Para Pemohon bernama **xxxxxxxxxxxx** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari;
- Bahwa Saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saya ingin melangsungkan perkawinan atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan karena saya dan anak Para Pemohon telah berpacaran selama

Hal 7 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 2 (dua) tahun dan hubungan kami sudah sangat erat bahkan kami telah sering pergi berdua tanpa didampingi oleh pihak keluarga;

- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan, tetapi kami khawatir akan terjerumus pada perbuatan perzinaan apabila tidak segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saya dengan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun pegawai KUA menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon masih berumur ± 18 (delapan belas) tahun sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Saya mengetahui batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun setelah pegawai dari KUA menerbitkan surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Saya tidak pernah menderita penyakit yang menular;
- Bahwa Saya tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik atau psikis terhadap anak Para Pemohon bahkan saya berupaya agar bersikap lemah lembut kepadanya;
- Bahwa Saya siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri;
- Bahwa Saya mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sehingga saya akan menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya;

Hal 8 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya jarang memenuhi kewajiban dalam melaksanakan shalat lima waktu;
- Bahwa Saya saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;
- Bahwa Tidak ada keluarga yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Bahwa Hakim menasihati ibu kandung calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga ibu kandung calon suami disarankan untuk menunda rencana perkawinan tersebut dan menunggu sampai anak Para Pemohon memenuhi batas usia perkawinan, namun ibu kandung calon suami menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut

Bahwa atas pertanyaan Hakim ibu kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saya dihadirkan oleh Para Pemohon terkait dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dan anak saya bernama xxxxxxxxxxxx dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Rencana perkawinan itu sudah disampaikan dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun mereka menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatatkan rencana peristiwa perkawinan itu karena usia anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun sehingga belum memenuhi batas usia perkawinan dan pihak KUA bersedia mencatatkannya setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Lubuk Basung

Hal 9 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan keluarga telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak saya agar menunda rencana perkawinan hingga usia anak Para Pemohon cukup 19 (sembilan belas) tahun, namun ia tetap dengan keinginannya untuk segera menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa Saya mengetahui tentang batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah 19 (sembilan belas) tahun setelah diberi tahu oleh Kepala KUA Kecamatan Ampek Nagari;
- Bahwa Anak saya ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Anak saya ingin segera melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena mereka telah berpacaran selama ± 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat serta sangat sulit untuk dipisahkan sehingga mereka khawatir akan melakukan perbuatan maksiat apabila tidak segera menikah;
- Bahwa Anak saya dan anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri atau melakukan perbuatan yang mendekati perzinaan;
- Bahwa Rencana perkawinan tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak
- Bahwa Anak saya dan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain hingga saat ini;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak saya dan anak Para Pemohon telah matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga

Hal 10 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saya bekerja sebagai petani tapi saya kurang mengetahui mengenai penghasilannya secara pasti;
- Bahwa Jumlah penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saya bersedia untuk membantu mereka dalam mengurus rumah tangga dan mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga mereka mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu penduduk Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 06 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/II/VI/88 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, pada tanggal 03 Juni 1988, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*) oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1306132402083888 pada tanggal 27 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.4, serta diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx (calon mempelai wanita) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 26 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal 11 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.5, serta diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, DN-08 Dd/06 0029957 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 26 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.6, serta diparaf;

7. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari Nomor B/62/kua.03.06.13.1/PW/.01/08/2023, pada tanggal 09 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.7, serta diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Puskesmas Bawan Kecamatan Ampek Nagari pada tanggal 05 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.8, serta diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Pendampingan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan tanda P.6, serta diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Padang Bio-bio, Jorong Pasar Bawan, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama xxxxxxxxxxxx karena xxxxxxxxxxxx adalah Adik Kandung Pemohon 2
- Bahwa Saksi mengetahui rencana perkawinan antara anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx karena Para Pemohon telah memberitahukan rencana perkawinan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Anak melalui Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan karena ia dan xxxxxxxxxxxx telah berpacaran selama ± 1 (satu) tahun apalagi rencana perkawinan tersebut telah disepakati oleh *niniak mamak* setempat;
- Bahwa Rencana perkawinan anak Para Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak bahkan orang tua kedua belah pihak siap untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Hal 13 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat setempat
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak agar menunda rencana perkawinan itu hingga mereka memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun anak tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan
- Bahwa Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sekolah karena telah berhenti sejak tahun 2020;
- Bahwa Calon Suami sehari-hari bekerja sebagai pedagang namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya;
- Bahwa Calon suami sepengetahuan Saksi berperilaku baik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari serta tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak atau perbuatan yang dapat merugikan kepentingan anak;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Anak Aia Dadok, 08 Juli 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Anak Aia Dadok, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah saudara sepupu dari calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal 14 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak bernama xxxxxxxxxxxx yang merupakan kakak kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana perkawinan antara anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx karena xxxxxxxxxxxx tersebut merupakan adik kandung Saksi sehingga Saksi ikut terlibat dalam proses rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu karena anak-anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan itu;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin melaksanakan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapa pun, baik dari keluarga maupun orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera menikah karena anak dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun namun saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan mereka saling mengenal;
- Bahwa Rencana perkawinan anak Para Pemohon telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak bahkan kedua belah pihak siap membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurus rumah tangga hingga anak mandiri;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus bujang dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal 15 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku maupun hukum adat;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak dan calon suaminya agar menunda rencana perkawinan itu hingga usia anak memenuhi syarat, namun anak dan calon suaminya tetap dengan keinginan untuk segera menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak lagi sekolah saat ini;
- Bahwa Calon suami bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan Rp 5.000.000 setiap bulannya yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Calon suami berperilaku baik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari sehingga calon suami dipandang tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 16 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama LUBUK BASUNG, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun 2 bulan, yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak yang bernama xxxxxxxxxxxx tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya Dispensasi Kawin kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

Hal 17 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan yang Harus Dilakukan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang

Hal 18 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Para Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah membaca surat keterangan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam dan surat keterangan dari Puskesmas Bawan, yang materinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan bukti yang diajukan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx, tetapi keinginan Para Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat, bahwa anak kandung Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, bahwa

Hal 19 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sebagai ayah kandung bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual, bahwa anak kandung Para Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah, karena anak kandung Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya di SMP, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 1 (satu) tahun dan saling mencintai satu sama lain, tidak mau di pisahkan apalagi anak kandung Para Pemohon bersikeras untuk tidak melanjutkan pendidikannya sehingga Para Pemohon merasa khawatir jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama maupun hukum adat yang berlaku, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak Para Pemohon nantinya, bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 tahun akan tetapi anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah, bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan Dispensasi Kawin *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Hal 20 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.11 adalah Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ayah kandung calon suami, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), namun di persidangan Para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P.11 tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan nama PEMOHON I sebagai Pemohon I dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon I adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan nama PEMOHON II sebagai Pemohon II dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki

Hal 21 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon II adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan Martias dan Kasmaliati adalah pasangan suami istri. Dengan demikian, bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Tabalikap dengan anggota keluarga dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.3 tersebut

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan keluarga dengan kepala keluarga nama Martias. Dengan demikian, bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Tabalikap dengan anggota keluarga dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.4 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan bahwa di xxxxxxxxxxxx telah lahir Salini anak perempuan dari ayah Martias dan ibu Kasmaliati. Dengan demikian, bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Salini adalah anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan nama Salini, pernah tercatat sebagai siswa Sekolah Dasar Negeri yang lulus pada tanggal 23 Oktober 2018. Dengan demikian, bukti P.6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan

Hal 22 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan Salini (anak Para Pemohon) terakhir pernah duduk di bangku pendidikan tingkat sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Salini Junitri dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Heru Marzeki, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan dari Puskesmas Bawan Kecamatan Ampek Nagari, maka terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa berita acara pendampingan, maka terbukti anak Para Pemohon sudah pernah mendapatkan layanan Konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 Hakim menilai terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari xxxxxxxxxxxx yang lahir di xxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun 2 bulan, sehingga telah memenuhi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Lubuk Basung sehingga telah memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan terbukti pula anak Para Pemohon saat permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil-dalil posita Para Pemohon yang berkaitan mengenai

Hal 23 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan *legal standing (persona in judicio)* Para Pemohon sebagai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi, yang materinya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, saat ini telah berumur

Hal 24 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 tahun, beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Para Pemohon serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon terakhir sekolah pada tingkat sekolah Dasar, akan tetapi tidak mau melanjutkannya lagi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dihubungkan dengan surat keterangan Puskesmas Bawan terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setidaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan jejak, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya. Terbukti pula anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun

Hal 25 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama setidaknya 1 (satu) tahun. Baik Para Pemohon maupun orangtua calon suami anak Para Pemohon merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan lebih jauh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti anak Para Pemohon yang diajukan dalam permohonan perkara *a quo* telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan terbukti kehendak perkawinan tersebut memang muncul dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, tanpa adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi dari rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon *a quo*, sebagaimana kehendak Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan

Hal 26 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 5 Juni 2005;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx setidaknya selama 1 (satu) tahun dan sudah merasa siap untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat yang berwenang, tetapi permohonan tersebut ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia minimum untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak duduk di bangku pendidikan formal, karena telah berhenti sekolah, dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setidaknya rata-rata sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah ingin menikah atas kehendak masing-masing, tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada unsur transaksionalnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon memiliki kekhawatiran apabila pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dilangsungkan, maka keduanya akan

Hal 27 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

- Bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat saat ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak lagi dapat menahan diri dan juga memiliki khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, sehingga ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan telah merasa siap secara fisik, psikis, dan ekonomi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan siap untuk memberikan dukungan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya, baik moril maupun materiil, dan bertanggung jawab membimbing keduanya sampai mandiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan ataupun halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sesuai dengan kebiasaan setempat sudah selainya dinikahkan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Hal 28 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Bahwa, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur oleh agama Islam (hukum syar’i) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Serta antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon berjarak usia 8 (tahun) tahun. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Hal 29 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Bahwa, mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan calon suami anak Para Pemohon telah tegas menyampaikan niatnya untuk menikahi anak Para Pemohon, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir jika akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan, apalagi ditambah dengan fakta kondisi anak Para Pemohon yang tidak lagi duduk di bangku pendidikan atau sekolah formal, dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya lagi;

Bahwa, selain itu anak Para Pemohon dan calon suaminya mengaku tidak lagi dapat menahan diri sehingga khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang norma agama dan norma kesusilaan jika tidak segera melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selain alasan kekhawatiran bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, tidak diterimanya perkawinan keduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatatkan hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk

Hal 30 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pencegahan perkawinan, bahaya seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan. Bahwa selain pencegahan perkawinan, Pemerintah juga bertanggung jawab atas pencegahan seks bebas dan pencegahan tidak tercatatnya perkawinan, sehingga dalam perkara *a quo*, Hakim menilai kemudharatan yang ditimbulkan akibat penolakan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon lebih besar dari kemudharatan apabila pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dilangsungkan, oleh karena itu Hakim mengambil kaidah fikih sebagai pendapatnya yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "apabila ditemukan dua kemudharatan (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan kemudian mengerjakan yang lebih ringan (mudharatnya)."

Bahwa, anak Para Pemohon dalam persidangan telah juga menunjukkan sikap-sikap kedewasaannya dan secara fisik dan psikis telah siap melangsungkan pernikahan;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, penolakan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebaliknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi karena seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan, hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sehingga unsur alasan yang mendesak perkawinan keduanya telah terpenuhi;

Bahwa, selain itu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 juga menyaratkan dokumen-dokumen sebagai bukti-bukti yang harus dipenuhi berupa surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya, fotokopi kartu keluarga;

Hal 31 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Para Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti tersebut, telah didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya serta keterangan saksi-saksi yang mencukupi untuk mendukung dalil-dalil dan alasan Para Pemohon untuk melangsungkan dispensasi kawin;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum dari bukti-bukti tersebut telah nyata bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya, anak Para Pemohon sehat secara fisik untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya telah siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan pernikahan, serta Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula berjanji akan membimbing anak-anak mereka dalam mengarungi rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga menyoroti fenomena pergaulan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah berpacaran setidaknya selama 1 (satu) tahun dan susah untuk diawasi oleh orang tua masing-masing yang sibuk bekerja karena kondisi ekonomi keluarga, situasi mana dapat dipahami menimbulkan keresahan masyarakat sekitar yang hidup di lingkungan minangkabau yang ketat berpegang dengan syariat, dimana enggan dan resah melihat pasangan laki-laki dan perempuan sering berdua tanpa ada ikatan yang sah menurut agama Islam. Hal mana dapat menjadi faktor penguat alasan Para Pemohon untuk mengabulkan permintaan anak Para Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, fakta hukum mengenai anak Para Pemohon dan calon suaminya yang telah berhubungan selama 1 (satu) tahun, selama berhubungan Para Pemohon khawatir keduanya akan berbuat zina, begitu pula kekhawatiran dari anak Para Pemohon dan calon suaminya yang mengaku tidak sanggup lagi menahan diri sehingga harus segera menikah. Berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja dan berpenghasilan serta sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Para Pemohon sebagai calon istri, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak sanggup lagi untuk menahan diri, sehingga berdasarkan sifatnya perkawinan anak Para Pemohon dan calon

Hal 32 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim :

يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية، ولم يستطع الحترار عن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لانه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج

Artinya: "Menurut pendapat seluruh ahli fikih (ahli hukum), wajib hukumnya melangsungkan pernikahan apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah, dan ia mampu membayar biaya perkawinan seperti mas kawin dan tunjangan istri, dan menunaikan hak-hak hukum pernikahan, dan ia tidak mampu menjaga agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dengan berpuasa dan sejenisnya. Karena pada dasarnya setiap orang berkewajiban menjaga kesucian diri dan melindungi dirinya dari perbuatan yang dilarang, dan sesuatu yang tidak terpenuhi sebuah kewajiban tanpa adanya sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu itu adalah wajib juga dilaksanakan, dan jalannya adalah pernikahan.";

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Bahwa, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan langsunkanlah pernikahan orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."

Bahwa, berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas, dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya merupakan kebutuhan (*al-hajah*), untuk menghindari adanya kemudharatan. Bahwa *al-hajah* jika terdapat hal yang

Hal 33 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan maka ia bernilai sebagai kedaruratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان او خاصة

Artinya: "Kedudukan kebutuhan (*al-hajah*) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, telah terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat*, dan telah nyata bahwa kemudharatan menjadi hal yang harus dihindari, oleh karena itu Hakim berpendapat Dispensasi Kawin dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal mana sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan "

Kesimpulan

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, dan dalil-dalil hukum Islam mengenai pernikahan manakala telah ada alasan-alasan yang mewajibkannya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin anak Para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, tindakan mana merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, penetapan mana merupakan dokumen hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, hal mana

Hal 34 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan kaedah fikih sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan rakyatnya.";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut telah dikabulkan, akan tetapi untuk mencegah potensi perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Hakim juga mewajibkan Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pernyataan Para Pemohon yang siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Para Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa dan mampu mandiri, maka pernyataan tersebut wajib dan mesti dipenuhi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Para Pemohon sebagai orang tua;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 35 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1445 Hijriah oleh Derry Damayanti, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Dra. Um Abdiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd

Derry Damayanti, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Um Abdiah

Perincian biaya perkara:

Hal 36 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	50.000,00
s		
3.	Pang : Rp	0,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 37 dari 37 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.LB.